SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/595/IX/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA TAKKALALA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TAKKALALA KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;

b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kepolisian Resor Luwu Utara Nomor: SK/01/IX/2019/Reskrim, tanggal 06 September 2019, menyatakan penetapan Nasrianti Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana Korupsi pada pengelolaan DD (Dana Desa) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Takkalala dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

jdih.luwuutarakab.go.id

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Udang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten luwu Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Paraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334).

jdih.luwuutarakab.go.id

8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomo 26 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 26)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sementara Saudari **Nasrianti, S.Pd, SD** dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

KEDUA : Saudari **Nasrianti, S.Pd, SD** selaku Kepala Desa Takkalala sekaligus selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) segera menyelesaikan atas Anggaran yang sudah dicairkan di Rekening Kas Desa Takkalala baik untuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I dan Dana Desa (DD)/APBN Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Mengangkat Saudara **Haris Mare, S.AN** (Analis Pemantau Pertanahan Kantor Camat Malangke) sebagai Penjabat Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke.

KEEMPAT : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertugas :

a. menyelenggarakan pemerintahan desa;
b. melaksanakan pembangunan desa;
c. pembinaan kemasyrakatan desa;
d. pemberdayaan masyarakat desa, dan
e. seluruh rangkaian kegiatan dilaporkan dipertanggungjawabkan kepada Camat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

jdih.luwuutarakab.go.id